

# ASPEK HUKUM KOPERASI SEBAGAI PAYUNG HUKUM BMT DI INDONESIA

Nurhasanah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan

Email: nurhasanah@uinjtac.od

**Abstract:** *Legal Aspect of Cooperative as a Legal Protection of BMT in Indonesia.* BMT has a function as a social institution named Baitul Mal and as a business institution named Baitul Tamwil. As a Social Institution, Baitul Mal has the same function and role as the Amil Zakat Institution (LAZ) that works professionally in collecting Zakat, Infaq, alms, endowments, and other social funds as well as distributing zakat to ashabiah based on the rules of constitution which is regulated by Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat as the constitutional amendment No. 38 of 1999 on Zakat Management. On the other hand, to do its work as a Baitul Tamwi, BMT expands its business in the financial sector of savings and loan, as befits a bank in collecting fund from its members and prospective members and distributing it to the rightful and profitable economic sector. In 2012, the law of cooperative changed in lieu of Law No. 25 of 1992 regarding cooperatives. In that situation, BMT as an Islamic micro-finance institution with cooperative legal status made some adjustments on the constitutional amendments.

**Keywords:** Cooperative, BMT, Legal Protection

**Abstrak:** *Aspek Hukum Koperasi sebagai Payung Huku BMT di Indonesia.* BMT dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial dengan penamaan *Baitul Mal* dan lembaga bisnis dengan penamaan *Baitu Tamwil*. Sebagai Lembaga Sosial tentu saja *Baitul Mal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bekerja secara profesional dalam mengumpulkan zakat, Infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya serta mendistribusikan zakat kepada ashabiah sesuai dengan aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Disisi lain, untuk menjalankan fungsi sebagai *Baitu Tamwi*, BMT dapat mengembangkan usahanya di sektor keuangan yaitu simpan pinjam, sebagaimana layaknya perbankan dalam menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dan menyalurkannya ke sektor ekonomi halal dan menguntungkan Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam situasi yang serba tidak menentu itu pula lah, BMT sebagai lembaga keuangan mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi tentu juga melakukan penyesuaian-penyesuaian atas terjadinya perubahan-perubahan atas regulasi tersebut

**Kata kunci:** Koperasi, BMT, Payung Hukum

## Pendahuluan

Ketika pendiri bangsa Indonesia menyebutkan bentuk perekonomian yang cocok dengan Negara kita adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ketika itu Bung Hatta mengatakan bahwa bentuk usaha bersama itu adalah koperasi. Koperasi punya persamaan dengan sistem sosial bangsa Indonesia yaitu kolektivisme. Ciri has rakyat Indonesia yang gemar gotong royong dan tolong menolong merupakan penciri dari asas gerakan koperasi. Dengan sistem koperasi lebih lanjut Hatta mengatakan, dapat mendidik semangat percaya diri pada kekuatan sendiri (*self help*). Semangat inilah yang dibutuhkan untuk memberantas penyakit *inferiority complex* warisan kolonialisme.

Meski jumlah koperasi saat ini sudah mencapai 186.000 namun hampir 70% mengalami kegagalan operasi. Ternyata dalam lintasan sejarah pun terlihat fakta dan realita kegagalan koperasi tersebut. Menurut Hatta, ada 2 bentuk kesalahan penyelenggaraan koperasi dimasa lalu : (1) Koperasi mendorong anggotanya sangat giat untuk mendapatkan dividen yang besar di akhir tahun . caranya koperasi menjual mahal kepada anggotanya. Anggota diharuskan membeli barang-barang keperluan koperasi kalau tidak dianggap pengkhianat. (2) Kepicikan faham dalam menjalankan taktik penjualan koperasi hanya menjual penjualan pada anggotanya sendiri. Sedangkan orang lain dilarang membeli, tindakan ini akan memperkecil penjualan.

Meskipun perkembangan koperasi di Indonesia belum seperti diinginkan, namun pemerintah sebagai otoritas administrasi Negara tetap konsen untuk mendukung gerakan koperasi dengan menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian meski sudah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Agung untuk meninjau beberapa pasal terkait.

## Sekilas tentang Koperasi dan BMT di Indonesia

### a. Koperasi

Perkembangan gerakan ekonomi di Indonesia seiring dengan gerakan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sistem ekonomi liberal yang diterapkan Hindia Belanda setelah pemerintah kolonial belanda menghentikan pelaksanaan *Cultuur Stelsel* (sistem tanam paksa) turut mempercepat arus masuknya penanaman modal Belanda ke Hindia Belanda di berbagai sektor ekonomi seperti perkebunan, perdagangan dan

transportasi. Di samping itu, prakttek-prakter rentenir, pengijon dan lintah darat turut serta memperburuk kondisi perekonomian rakyat Indonesia.

Kondisi ini telah melatari Raden Aria Wirjaatmadja untuk memperbaiki keadaan ekonomi penduduk di daerahnya yang tertekan oleh hutang. Sementara pergerakan nasional pun untuk mengusir penjajahan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan ekonomi rakyat juga mendorong percepatan gerakan koperasi sehingga koperasi mulai berdiri bertepatan dengan berdirinya perkumpulan Budi Oetomo pada tahun 1908.

Pada awalnya gerakan koperasi sebagai alat demokrasi ekonomi dan pembangunan masyarakat belum menunjukkan hasil yang memuaskan bahkan tidak jarang ditemukan kegagalan dalam pembentukan dan pelaksanaan koperasi seperti Serikat Dagang Islam (SDI) yang dilahirkan pada tahun 1911 dan dipimpin oleh H. Samanhudi. Budi Oetomo sendiri pernah mengakui kegagalan koperasi konsumsi yang pernah ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman rakyat Indonesia tentang perkoperasian, minimnya pengalaman berusaha, kejujuran masih belum terbangun secara baik dan penerapan sistem koperasi di Indonesia tidak berbasis penelitian sehingga tidak ditemukan pola yang cocok diterapkan di Indonesia.

Keinginan dan smeangat untuk berkoperasi yang semula hancur akibat politik *Divide et Impera* (pecah belah) pada masa Kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh sistem *Kumiai* pada zaman penjajahan Jepang, mulai muncul kembali pasca Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasukkan asas kekeluargaan koperasi dalam pasal 33 UUD 1945, meskipun belum memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi yang signifikan menjelang tahun tahun 1950. Sejak tahun 1950 inilah koperasi mulai berkembang pesat dan gerakan kembali cenderung menggunakan asas dan sendi dasar yang dianut oleh *International Cooperative Alliance (ILA)*. sehingga pada Tahun 1959 terdapat sejumlah 16.601 koperasi sementara pada tahun 1950 hanya terdapat 1.155 koperasi.

Dalam Era Demokrasi terpimpin (1960-1965) kelangsungan gerakan koperasi sangat kental dipengaruhi oleh kondisi sosial politik nasional pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan PP No. 60/1959 menghendaki adanya perubahan dan penyesuaian diri dari gerakan koperasi terhadap kebijakan politik yang sedang berlaku. Penyesuaian yang dimaksud di antaranya:

1. Koperasi berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpinpin
2. Menjadi manipol sebagai landasan idil koperasi.

Di Era Orde Baru sampai sekarang, koperasi senantiasa mengalami penyempurnaan makna. Pasang surut yang dialami koperasi mulai dari kondisi ekonomi yang diwarnai proteksi hingga fase ekonomi pasar bebas, adalah suatu hal yang tidak mudah untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis tersebut. Terlebih lagi lembaga perkoperasian dengan dengan skala usaha ekonomi serba terbatas sehingga wajar pula jika eksistensi koperasi dapat terkena imbas yabng dahsyat. Namun demikian, fakta menunjukkan di tengah hiruk pikuk persaingan yang semakin ketat sekelompok masyarakat masih teguh bergabung dalam koperasi, baik di perkotaan pedesaan bahkan sampai daerah terpencil.

Fungsi dan peran koperasi sebagaimana diatur UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Secara statistik telah terlihat perkembangan koperasi secara lokal, regional dan nasional. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM bahwa sebaran koperasi telah menyeluruh pada 33 provinsi dan 440 kabupaten/ kota pada tahun 2006. Dari 138.411 jumlah koperasi terdapat 27.042.342 orang anggota koperasi, 29.207 orang menager dan 278.441 orang karyawan.

#### **b. BMT**

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2013 tentang Perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar pada tahun 2011 – 2012 terlihat bahwa struktur pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia yang didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil yang mencapai agka 51,2 juta unit atau mencapai 99,91% dari pelaku usaha di Indonesia, tidak heran dalam beberapa dekade terakhir ini berkembang dengan pesat lembaga-lembaga keuangan mikro. Di sektor keuangan mikro syariah, BMT atau dikenal juga dengan Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) saat ini memainkan peran yang cukup signifikan.

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) secara harfiah berarti rumah dana (*baitul Mal*) dan rumah usaha (*Baitu Tamwil*). Pengertian ini memberi makna bahwa BMT dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial dengan

penamaan *Baitul Mal* dan lembaga bisnis dengan penamaan *Baitu Tamwil*. Sebagai Lembaga Sosial tentu saja *Baitul Mal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bekerja secara profesional dalam mengumpulkan zakat, Infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya serta mendistribusikan zakat kepada ashabiah sesuai dengan aturan perundang-undangan<sup>1</sup> sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat<sup>2</sup>. Disisi lain, untuk menjalankan fungsi sebagai *Baitu Tamwil*, BMT dapat mengembangkan usahanya di sektor keuangan yaitu simpan pinjam, sebagaimana layaknya perbankan dalam menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dan menyalurkannya ke sektor ekonomi halal dan menguntungkan.

Bila dikaitkan dengan dengan badan hukum, BMT dapat didirikan dalam 3 bentuk: *Pertama*, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Kedua*, koperasi<sup>3</sup> dan *Ketiga*, sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas bila BMT berbentuk KSM dan koperasi telah berkembang dan memenuhi syarat-syarat BPR.

BMT dalam bentuk KSM seyogyakan mendapatkan sertifikat operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)<sup>4</sup> sementara BMT yang berbadan hukum Koperasi dapat berbentuk:

1. Koperasi Serba Usaha (KSU) di perkotaan,
2. Koperasi Unit Desa (KUD) di pedesaan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Menteri koperasi dan PPK tanggal 20 Maret 1995 yang menetapkan bahwa bila di suatu wilayah sudah ada KUD dan KUD itu telah berjalan baik dan terorganisir maka, BMT bisa menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) dari KUD tersebut. Dan bila KUD di desa itu belum berjalan dan terorganisir

<sup>1</sup> PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, (Jakarta: PINBUK, tt), h. 1

<sup>2</sup> UU No. 23 Tahun 2011 ini dengan sendirinya telah menghapus peran BMT sebagai LAZ sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 UU ini bahwa prasyarat LAZ adalah Ormas Islam dan mendapat izin dari Menteri Agama.

<sup>3</sup> Karnaan A. Perwataadmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami 1996), h. 216

<sup>4</sup> PINBUK juga mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek Hubungan Bang dengan kelompok Swadaya masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).

dengan baik maka, KUD tersebut dapat dioperasikan sebagai BMT. Dan bila belum ada KUD maka, dapat didirikan KUD BMT.

3. Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di lingkungan Pesantren BMT yang menggunakan badan hukum Kopontren maka, BMT di Kopontren tersebut dapat berfungsi sebagai Unit Usaha (TPK) sebagaimana pada KUD. Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi.

Terkait dengan jumlah sebaran BMT di seluruh wilayah Indonesia belum ada data akurat. Meskipun BMT Link tahun 2010 memperkirakan jumlah BMT tahun 2006 sebesar 3.200 dengan jumlah nasabah 3 juta orang dan pada tahun 2010 tumbuh menjadi 5.200 BMT untuk melayani nasabah 10 juta orang. Sementara Pusat Inkubator Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK – Departemen Koperasi dan UMKM) sampai akhir tahun 2008 memperkirakan jumlah BMT di Indonesia sebanyak 4.000 BMT dengan aset sekitar Rp. 1,5 trilyun dengan sebaran BMT terbanyak di 3 wilayah di Indonesia yaitu : (1) Jawa Barat sejumlah 637 BMT (433 BMT yang melaporkan kegiatan ke PINBUK) (2) Jawa Timur sejumlah 600 BMT (519 BMT yang melaporkan kegiatan ke PINBUK) (3) Jawa tengah sejumlah 513 BMT (447 BMT yang melaporkan kegiatan ke PINBUK).

BMT atau sering juga disebut Bali Uasaha Mandiri Terpadu sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro-kecil. Dalam hal ini, Pemerintah telah memberikan perhatian dengan menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU no 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro (LKM), UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga perlu diperhatikan BMT mengingat dalam UU LKM mengaitkan LKM termasuk BMT dengan OJK sementara BMT juga harus dijalankan berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kepmen) No. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

### **Perundang-Undangan Koperasi**

Adapun kronologis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia adalah sebagai berikut:

- A. Era Penjajahan
  - 1. Peraturan Koperasi Tahun 1915, LN. 431 tahun 1915
  - 2. Peraturan Koperasi Tahun 1927, LN. No. 91 Tahun 1927
  - 3. Peraturan Koperasi tahun 1933, LN. No. 108 tahun 1933
- B. Era Kemerdekaan dan Orde Lama
  - 1. Peraturan Koperasi tahun 1949 LN. No. 179 Tahun 1949
  - 2. UU Koperasi Tahun 1958 Stbl. No. 79
  - 3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 1959
  - 4. Instruksi Presiden/ P.M. No. 2 Tahun 1960
  - 5. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1960
  - 6. Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 1961
  - 7. UU No. 14 Tahun 1965
- C. Era Orde Baru
  - 1. UU Koperasi No. 12 Tahun 1967
  - 2. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1973
  - 3. Instruksi presiden No. 2 Tahun 1978
  - 4. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984
  - 5. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  - 6. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai perubahan atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

### **Perkembangan Mutakhir Perundang-Undangan Koperasi sebagai payung hukum BMT di Indonesia**

Meskipun BMT dapat beroperasi dalam menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota dan masyarakat luas sebagaimana layaknya bank. Namun secara hukum, badan hukum yang memungkinkan bagi BMT adalah koperasi baik Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Adapun UU perkoperasian yang dimaksud sebagai payung hukum BMT adalah UU No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 17 Tahun 2012. Ada beberapa poin yang membedakan kedua UU inidi antaranya:

- 1. Dari defenisi
  - UU No. 25 Tahun 1992 mendefenisikan koperasi sebagai **badan usaha** yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum



koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan UU No. 17 tahun 2012 mendefinisikan koperasi sebagai **badan hukum** yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari defenisi terlihat adanya ketidak konsistenan pemakaian kata pada UU no 25 tahun 1992. Sementara jelas pada UU No. 17 tahun 2012 memisahkan modal koperasi pada sekelompok orang tertentu sebagai pemegang saham bukan anggota.

## 2. Tentang Modal

Dalam Bab VII Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dalam pasal 42 juga dijelaskan juga tentang modal penyertaan. Adapun modal sendiri dapat berasal dari : (a). simpanan pokok (b) simpanan wajib (c) dana cadangan (d) hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari: (a) anggota (b) koperasi lainnya/ atau anggotanya (c) bank dan lembaga keuangan lainnya (c). penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Sedangkan dalam BAB VII pasal 66 dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. selain itu, modal koperasi juga dapat berasal dari: (a) Hibah (b) Modal penyertaan (c) Modal pinjaman yang berasal dari: anggota, koperasi lainnya/ atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan/ atau pemerintah dan pemerintah daerah.

## 3. Prinsip Koperasi terlihat pada pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 dan pasal 6 UU No. 17 Tahun 2012

## 4. Hubungan dengan bidang-bidang lainnya

Dalam defenisi koperasi UU No. 17 Tahun 2012 menguraikan bahwa koperasi tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi semata tapi juga di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sementara dalam UU No. 25 Tahun 1992 menguraikan cakupan koperasi hanya sebatas pada bidang ekonomi saja. Hal itu terbukti dengan pernyataan *gerakan ekonomi kerakyatan*

## 5. Pedoman koperasi

Pasal 5 UU No. 25 tahun 1992 hanya menjelaskan prinsip koperasi



sebagai pedoman yang dianut koperasi sedangkan pasal 5 UU No. 17 tahun 2012 mengurai prinsip koperasi sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional tetapi juga berpedoman pada nilai

6. Makna prinsip koperasi

UU No 25 tahun 1992 pasal 5 mengurai prinsip koperasi tidak hanya menekankan sifat keanggotaan dan pengelolaan koperasi tapi juga memberikan penekanan pada balas jasa dari sisa hasil usaha. Sedangkan pasal 5 UU No. 17 tahun 2012 menekankan pada pelayanan pada pelayanan prima sebagai prinsip koperasi dan merevisi penekanan balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh karena hal ini dianggap bukan sebagai prinsip koperasi yang menekankan makna pelayanan yang ada dalam UU No. 25 Tahun 1992.

7. Penguraian azas koperasi

UU No. 25 Tahun 1992 menguraikan asas koperasi atas asas kekeluargaan sedangkan UU No. 17 Tahun 2012 tidak dijabarkan sebagaimana mestinya.

Adanya beberapa poin mendasar yang membedakan UU No 25 Tahun 1992 dengan UU No. 17 Tahun 2012 mendorong Koalisi ekonomi mengajukan judicial review atas UU No. 17 Tahun 2012 ke Mahkamah konstitusi. Mereka yang tergabung dalam koalisi tersebut adalah gabungan dari berbagai NGO di antaranya : (1)Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha kecil (ASPPUK) (2)Yayasan Bina Desa (3)Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSDW) (4)Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) (5)Lembaga Bantuan HUKUM (LBH) Jakarta (6)Koperasi Karya Insan (7) Institut kapal perempuan.

Mahkamah Konstitusi (MK ) telah mengabulkan gugatan Koalisi Demokratisasi Ekonomi terkait pembatalan UU No 17 Tahun 2012. Tentang perkoperasian. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa UU no 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam undang-undang yang baru ternyata tidak sesuai dengan akikat susunan perkoperasian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan. Disisi lain pengertian koperasi pun dalam UU no 17 Tahun 2012 sudah dielaborasi sehingga mereduksi bahkan menegaskan bahwa hak dan kewajiban anggota menjadi kewenangan pengawas terlalu luas.

## Penutup

Di tengah persaingan bisnis baik berskala nasional maupun internasional, telah mendorong koperasi untuk selalu berbenah diri melalui perubahan-perubahan yang terjadi pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam situasi yang serba tidak menentu itu pula lah, BMT sebagai lembaga keuangan mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi tentu juga melakukan penyesuaian-penyesuaian atas terjadinya perubahan-perubahan atas regulasi tersebut. Perlu dikaji lebih mendalam, apa dampak keputusan judicial review oleh Mahkamah Agung atas penolakan pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2012 terhadap kinerja BMT di Indonesia

## Pustaka Acuan

- G.Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003), Cet ke 6
- Pariaman Sinaga dkk, Ed. *Koperasi dalam sorotan peneliti*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008,
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2007
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-5
- M. Amin Aziz, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta: PINBUK)
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1
- UU No Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat